

**TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG
DAN MENINGGAL DUNIA.**

(Putusan PN CIANJUR Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cjr. Tanggal 31 Maret 2023)

Oleh :

**HERA WIDJAYANTI
ARIF ROCHMAN**

E-mail : herawidjayanti@gmail.com

STIH Painan, Banten

Abstrak

Permasalahan lalu lintas selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang termasuk kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/ human eror, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *Human Error* (faktor manusia). Kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sudah tertulis atau tercantum dalam ketentuan “Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Masalah pokok dalam penelitian Tinjauan yuridis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan atau barang dan meninggal dunia. Putusan PN CIANJUR Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cjr. Tanggal 31 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Cianjur dan Implementasi Hukum oleh Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Cianjur Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas.

Kata kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Meninggal Dunia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, hukum merupakan aspek yang sangat penting agar negara dapat berjalan dengan baik, tanpa keberadaan hukum maka tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Sehingga dengan terwujudnya hukum yang baik di masyarakat dapat terciptanya keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sering kali hukum dilambangkan dengan Dewi Themis yang membawa timbangan. Itu artinya

bahwa fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan.¹

Namun tujuan lain dari hukum yakni terciptanya kemanfaatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.²

Dalam perkembangannya, terutama sejak Tahun 1958, lahirlah produk hukum pidana yang mana hukum pidana terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang mana penulis mengambil pendapat Natangsa Surbakti yang mana beliau menguraikan bahwa :³ “Pengertian hukum pidana khusus dapat dilihat dalam bandingannya dengan hukum pidana umum. Hukum Pidana khusus (*ius special, ius singular*) merupakan penyebutan yang dihadapkan pada hukum pidana umum (*ius commune*).⁴

Hukum pidana umum adalah aturan hukum pidana yang diberlakukan terhadap semua orang dan sebanyak mungkin macam perbuatan. Sementara itu, terminologi hukum pidana khusus dimaksudkan untuk merangkum semua aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing undang-undang itu secara substansial memuat pengaturan tentang tindak pidana tertentu (*ius speciale*) atau diberlakukan terhadap golongan penduduk tertentu (*ius singulare*). Aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan itu memang memuat pengaturan tentang berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan pula adanya kekhususan didalam pengaturan tentang asas-asas berlakunya secara menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana. Kaidah tersebutlah kemudian menjadi pedoman untuk menentukan suatu perbuatan atau sikap yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Aturan tersebut bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Permasalahan lalu lintas selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada “Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹ Mahrus Ali, *Membuktikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 228.

³ Natangsa Surbakti, *Pengantar Hukum Pidana Khusus*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005, hlm.2

⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-pidana-khusus/>

Jalan” bahwa :⁵ *“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”*

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda.⁶ Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah musibah yang tidak dikehendaki yang disebabkan oleh kelalaian dari kedua belah pihak pelaku kecelakaan, dan itu menjadi hambatan bagi pengguna transportasi dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada siapa saja dan pada jenis kendaraan apa saja. Baik kendaraan darat, laut dan udara semua mempunyai bekas yang tidak enak baik secara mental, psikis maupun fisik. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi sehingga menyebabkan korban manusia sangat sering terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi tersebut, maka tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan serta kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/ human eror, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan **Human Error** (faktor manusia).⁷

Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan (rusak ringan/berat), luka-luka, kerugian harta benda bahkan menyebabkan korban

⁵ https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_22_Tahun_2009

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

⁷ Romli Atmasismita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 127

meninggal dunia.⁸

Adapun dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putusan PN CIANJUR Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cjr. Tanggal 31 Maret 2023, yang mana kronologisnya Bahwa ia terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 kira-kira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Raya Cipanas Kp. Gunung Lanjung 2 Desa. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan atau barang dan meninggal dunia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari dari dari perusahaan tempat terdakwa **DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN** bekerja di PT PAS TRANS di Jakarta Kelapa Gading bersama dengan saksi MUHAMMAD ANWAR dengan menggunakan kendaraan Isuzu Truck Box No. Pol: B-9413-KXV untuk mengirim barang ke Bandung tepatnya ke perusahaan LAZADA. Selanjutnya pada saat di perjalanan terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN mengisi E-tol di Rest Area Sekitar Kilometer 20 yang mana pada saat itu terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN tidak beristirahat dahulu di rest area tersebut dikarenakan terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN menargetkan harus sampai ke Bandung pukul 11.00 wib dengan tepat waktu, akan tetapi pada saat itu terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN salah jalan dan keluar Tol dari Tol Jagorawi sehingga terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN harus melalui jalur alternative Bogor kemudian Cianjur;
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 10.00 Wib pada saat menempuh jalan lurus sedikit turunan panjang dilalui dua arah tepatnya di Jalan Raya Cipanas Kp. Gunung Lanjung 2 Desa. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur pada saat itu terdakwa **DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN** mendahului kendaraan yang ada didepan mobil yang terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2012, Nuansa Aulia, Bandung. hlm 158.

kendarai, dengan melewati batas marka jalan dan terdakwa juga tidak melihat kedepan dengan jelas karena terhalang oleh kendaraan yang tepat didepan kendaraannya, ketika terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN sedang mendahului kendaraan di depannya tersebut dan melewati batas marka jalan yang bukan jalurnya dengan kecepatan 80 km/Jam ternyata ada sebuah kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol F-3080-JG yang dikendarai oleh korban MUHAMAD DANI SAPUTRA dengan membonceng korban ASRI SUKMARELA dari arah Cianjur menuju cugenang yang mana pada saat itu terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN langsung membanting setir ke sebelah kiri, akan tetapi sudah tidak bisa karena sedang menyalip kendaraan sehingga kendaraan yang terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN kemudian menabrak sepeda motor tersebut dibagian kanan body kendaraan yang terdakwa kendarai sehingga korban MUHAMMAD DANI SAPUTRA Terpentak kearah depan sekitar 8 (delapan) meter dan korban ASRI SUKMAFELA terjatuh dibadan jalan dekat titik tabrak, Setelah itu terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN melihat dari kaca spionn korban kendaraan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tergeletak akan tetapi terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN masih belum memberhentikan kendaraannya dan akhirnya di berhentikan oleh supir angkutan umum dan beberapa kendaraan sepeda motor;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN tersebut elah mengakibatkan korban MUHAMMAD DANI SAPUTRA dan korban ASRI SUKMARELA meninggal dunia dan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol F-3080-JG mengalami kerusakan;

Akibat dari perbuatan Terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN, korban ASRI SUKMARELA Setelah dilakukan Visum Et Repertumn Nomor : No. 02/Vis/RSU/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan memar pada lengan bawah kanan, luka terbuka tepi tidak rata pada lipat paha, lubang kelamin, lutut kaki kiri, tungkai bawah kanan, luka lecet pada tungkai bawah kanan dibawah lutut paha kanan punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah/otopsi;

Perbuatan terdakwa DENY RAHSANJANI Bin DEDI RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif yang sering juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. H.J. van Eikema Hommes berpendapat bahwa metode penelitian hukum doktrinal, dogmatic atau normatif (*research in law*) merupakan metode penelitian yang dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum, dan menjadi metode paling tepat dan penting dalam arus utama disiplin hukum.⁹

Menurut H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰

Dengan kata lain penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian *monodisipliner*, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan yuridis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan atau barang dan meninggal dunia. Putusan PN CIANJUR Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cjr. Tanggal 31 Maret 2023.

⁹ Irwansyah, 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 96.

¹⁰ H. Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

Kecelakaan lalu lintas adalah hal yang paling di hindari oleh semua pengendara kendaraan di jalan raya, Sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Bahwasanya kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor yang berkerjasama menyebabkan kecelakaan terjadi, yang mana dalam hal ini penulis uraikan sebagai berikut¹¹.

1. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena menggunakan handphone ketika mengemudi, pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alcohol, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor Kendaraan

Sering kali terjadinya kecelakaan lalu lintas di akibatkan faktor kendaraan yang dikemudikan pengemudi yakni fungsi Rem dan kondisiban, faktor tersebut diantaranya :

- a. Fungsi Rem Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
- b. Kondisi Ban

¹¹ Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, Jurnal Jom Unri, Volume III Nomor 1 , 2016, hlm.9

Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat banmeletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.¹⁰²

3. Faktor Jalan

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

4. Faktor Lingkungan

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sehingga dari uraian diatas dapat penulis nilai bahwasanya banyak hal yang mengakibatkan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya penulis juga menilai diantara faktor-faktor tersebut diatas, faktor manusialah yang paling besar mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan ataupun kurang kehati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, akibat hukum yang terjadi tersebut, tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Mahrus Ali, *Membuktikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.

228.

- Natangsa Surbakti, *Pengantar Hukum Pidana Khusus*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005, hlm.2
- Romli Atmasismita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 127
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2012, Nuansa Aulia, Bandung. hlm 158.
- Irwansyah, 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 96.
- H. Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.
- Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, *Jurnal Jom Unri*, Volume III Nomor 1 , 2016, hlm.9

Wibsite :

- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-pidana-khusus/>
- https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_22_Tahun_2009

Undang-undang :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)